

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 978.5/47/112 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, perlu memberikan hibah kepada organisasi masyarakat di Kota Magelang yang memenuhi kriteria;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, Walikota menetapkan menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan daftar penerima hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Total Belanja Hibah berupa uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 5.814.694.000,- (lima miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Januari 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 978.5/47/112 TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH
 BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
A	BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA		1.154.100.000
1	Sentra Komunikasi Mitra POLRI (SENKOM)	Jl. Sukarno Hatta, Tidar Sawe RT 03 RW 02 Tidar Selatan Kota Magelang	41.100.000
2	Dewan Harian Cabang Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Magelang	Jl. P. Diponegoro No. 11 Cacaban Kota Magelang	50.000.000
3	Pengurus Kota Magelang Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh	Jl. Veteran no. 4 Magelang	63.000.000
4	KONI Kota Magelang	Komplek stadion dr H Moch Soebroto Jalan Tentara Genie Pelajar, Sanden, Kota Magelang	1.000.000.000

No.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
B	Sekolah		4.660.594.000
1	SD KARTIKA III-3	Jl. Kapten Suparman No. 18 Magelang	30.682.000
2	SD TARAKANITA	Jl. Tentara Pelajar No. 25 Magelang	266.374.000
3	SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF	Jl. Tidar No. 21 A Magelang	511.054.000
4	SD MUHAMMADIYAH 2	Jl. Beringin IV No. 1A Magelang	22.574.000
5	SD BUNDA WACANA	Jl. Medang (Nanggulan) No. 4 Magelang	82.906.000
6	SD IT IHSANUL FIKRI	Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan, Magelang	514.024.000
7	SD KRISTEN INDONESIA	Gang Raharjo No. 6 Magelang	148.124.000
8	SD KRISTEN 1	Jl. Pajajaran No. 35 Magelang	38.772.000
9	SD KRISTEN 2	Jl. A. Yani No. 30 Magelang	40.118.000
10	SD PANTEKOSTA	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Magelang	123.504.000
11	SDK SANTA MARIA	Jl. A. Yani 155 A Magelang	102.200.000
12	SD KANISIUS PENDOWO	Jl. Laksda Yos Sudarso No. 8 Magelang	38.238.000
13	SD ISLAM AL IMAN	Jl. Sriwijaya 131 Magelang	129.158.000
14	MI AL IMAN	Jl. Tentara Genie Pelajar, Tuguran, Magelang	131.868.000
15	MI MUHAMMADIYAH TERPADU HARAPAN	Jl. Bojong Timur No. 73 Magelang	102.088.000
16	SD BHAKTI TUNAS HARAPAN	Jl. Jend Sudirman No. 68 A Magelang	83.956.000
17	SMP IT IHSANUL FIKRI	Jl. Jeruk Timur V	122.140.000

No.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
18	SMP TAMAN DEWASA	Jl. Gatot Subroto 66	13.738.000
19	SMP PANTEKOSTA	Jl. Tentara Pelajar 64	167.085.000
20	SMP TARA KANITA	Jl. A. Yani 20	316.301.000
21	SMP KRISTEN 1	Jl. Veteran No 14	113.071.000
22	SMP MUHAMMADIYAH	Jl. Singosari No 85	174.449.000
23	MTs AL IMAN	Jl. Tentara Pelajar No. 27	293.566.000
24	SMP BHAKTI TUNAS HARAPAN	Jl. Jend. Sudirman No. 68 A	29.653.000
25	SMP KRISTEN INDONESIA	Jl. Pajajaran No. 29	53.424.000
26	MTs NEGERI MAGELANG	Jl. Duku 1 Perum KORPRI Kramat Magelang	1.011.527.000
		JUMLAH	5.814.694.000

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO